

Smart and Love Halal Products: Pengabdian Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Nilai Keadilan dan Kemanusiaan dalam Jaminan Produk Halal di Indonesia

Hadi Peristiwa^{1*}, Mamnuah², Etika Purnama³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Korespondensi;

Nama*: Hadi Peristiwa

Email*: hadiperistiwa@yahoo.co.id

Diterima: 27 Januari 2024. Disetujui: 22 April 2024. Dipublikasikan: 30 April 2024

ABSTRAK

Sertifikat halal merupakan suatu pertanggungjawaban produsen kepada konsumen Muslim. Indonesia berkesempatan memiliki ukuran pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar. Perkembangan industri halal tentu juga sangat pesat bahkan Indonesia diproyeksikan sebagai pusat produsen halal di dunia. Bagi konsumen suatu produk, sertifikasi halal memiliki fungsi dan tujuan untuk melindungi konsumen Muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan serta varian produk lainnya yang tidak halal. Disisi lain bagi produsen, sertifikat halal memiliki peran yang sangat penting, karena sertifikat halal merupakan suatu pertanggungjawaban produsen kepada konsumen Muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari hidup seorang Muslim. *Smart and Love Halal Product* adalah sebuah program pengabdian masyarakat yang menjadi solusi untuk penguatan literasi jaminan produk halal pada masyarakat dan permasalahan kecurangan halal serta untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan pada proses sertifikasi halal.

Kata kunci: produk halal, pengabdian masyarakat, Indonesia

PENDAHULUAN

Industri halal merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan yang diawali atau dimulai dari perolehan bahan baku, proses pembuatan atau pengelolaan hingga menghasilkan sebuah produk halal dengan menggunakan bahan dan sumber daya maupun cara pembuatannya yang diizinkan oleh syariat Islam. Terdapat beberapa bidang dalam industri halal yaitu: *Pertama*, makanan dan minuman halal. *Kedua*, pariwisata halal. *Ketiga*, fashion halal. *Keempat*, media dan rekreasi halal. *Kelima*, farmasi dan kosmetik halal. Karena trend industri halal sedang mendunia, Indonesia sebagai negara berkembang dengan penduduk mayoritas beragama Islam tentu saja harus dapat ikut berkontribusi terhadap industri halal. Selain itu, industri halal juga memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian. Menurut data *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 231,06 juta atau bisa direpresentasikan setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia dan menyumbang 11,92% dari total populasi di dunia [1].

Dari banyaknya bidang dalam industri halal tersebut, menjadikan industri halal, terutama makanan halal menjadi trend di dunia industri saat ini, hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan dari *State of The Global Islamic Report* Tahun 2021 bahwa terdapat sekitar 1,8 miliar penduduk muslim menjadi konsumen industri halal dunia. Peluang konsumen industri halal

sendiri juga meningkat sebesar 5,2% setiap tahunnya dengan total pengeluaran konsumen yang diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya.

Indonesia berkesempatan memiliki ukuran pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar. Perkembangan industri halal tentu juga sangat pesat bahkan Indonesia diproyeksikan sebagai pusat produsen halal di dunia. Dengan adanya rencana tersebut tentu saja Indonesia harus lebih selektif dan pintar dalam menentukan dan menseleksi kehalalan produk, baik itu yang di produksi di Indonesia atau produk dari luar negeri [2]. Tentu saja ini menjadi tugas lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan lembaga lain yang berwenang seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Penjaminan Halal (LPH) untuk bisa mewujudkan rencana Indonesia menjadi negara pusat produsen halal dunia. Berbicara jaminan produk halal saat ini merupakan sebuah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Bagi konsumen suatu produk, sertifikasi halal memiliki fungsi dan tujuan untuk melindungi konsumen Muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan serta varian produk lainnya yang tidak halal. Secara kejiwaan, sertifikasi halal akan membuat perasaan, hati dan batin konsumen akan tenang selain itu dengan adanya sertifikasi halal atas suatu produk akan mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk yang bersifat haram.

Disisi lain bagi produsen, sertifikat halal memiliki peran yang sangat penting, karena sertifikat halal merupakan suatu pertanggungjawaban produsen kepada konsumen Muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari hidup seorang Muslim. Selain itu, bagi produsen yang telah memiliki sertifikat halal maka dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen disamping akan meningkatkan citra dan daya saing perusahaan serta sebagai alat pemasaran untuk dapat memperluas area jaringan pemasaran.

Alur proses untuk mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen dapat dengan mudah dilakukan. *Pertama*, melakukan permohonan sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen yang harus dipersiapkan. *Kedua*, memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal untuk perusahaan yang ingin di sertifikasi. *Ketiga*, penyedia halal memeriksa dan menguji kehalalan produk tersebut. *Keempat*, menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. *Kelima*, menerbitkan sertifikat halal. Data yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sampai 5 November 2021 ada 31.529 pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal dan dari jumlah ini jenis produk yang diajukan jumlah terbesar adalah makanan ringan sebanyak 20%, roti dan kue sebanyak 15,45%, kemudian minuman, ikan dan produk ikan olahan dan 5 besar lainnya adalah produk rempah, bumbu dan kondimen [3]. Perkembangan data tersebut dapat dipantau melalui sistem aplikasi SIHALAL yang dikembangkan oleh BPJPH sebagai keterwakilan pemerintah.

Sistem informasi produk halal yang disediakan oleh BPJPH tersebut ditujukan dalam rangka untuk mewujudkan kerangka hak asasi masyarakat sebagai kebutuhan dasar manusia dalam mewujudkan dan menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Salah satu hak konsumen dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemanusiaan dalam jaminan produk halal adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa [4]. Sementara itu, merupakan kewajiban produsen untuk memenuhi hak-hak konsumen dalam setiap barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan. Banyak perkembangan dari BPJPH terkait dengan sistem sertifikasi halal sehingga mudah bagi suatu produk untuk memperoleh label halal, akan tetapi pengawasan dari BPJPH juga terkadang masih kurang selektif terkait dengan penjaminan halal. Ketika melakukan proses sertifikasi halal dilakukan dengan sangat ketat dan akurat akan tetapi apakah suatu produk ketika sudah mendapatkan sertifikasi halal tidak melakukan kecurangan dalam proses produksi selanjutnya. Karena kurangnya pengawasan paska sertifikasi halal, ditemukan sebuah kasus dimana pada tahun 2018 terjadi perbedaan hasil pengujian *pre market* produk suplemen tubuh yang tertera menggunakan bahan baku bersumber dari sapi. Tetapi saat sudah terdaftar sertifikasi halal, data informasinya menunjukkan positif DNA babi. Dari kasus ini dapat dipahami bahwa setelah produk tersebut sudah tersertifikasi halal terkadang masih ada saja

tindakan curang dalam bahan baku atau cara produksinya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal seperti ini tentu saja sangat krusial bagi masyarakat yang telah mengonsumsi produk tersebut karena telah terjadi sebuah penyelewengan kepercayaan yang diberikan BPJPH kepada perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Tentunya kasus ini berkaitan juga dengan ketidaksesuaian asas keadilan BPJPH dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 2. Keadilan disini diartikan sebagai sebuah keadilan dalam hal proses pembuatan produk yang tidak boleh dilakukan secara curang seperti halnya pendapat Bapak Bangsa K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam ekonomi syariah khususnya di lingkup industri adalah tidak adanya tindak kecurangan dalam proses kegiatannya, pemerataan, seimbang dan selektif dalam melakukan tugasnya, serta adil dalam mekanisme pelayanannya.

Dengan ini maka sangat penting sekali menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam jaminan produk halal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan jaminan produk halal yang inklusif di Indonesia maka prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan harus diterapkan pada jaminan produk halal. Karena hal tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengetahui eksistensi pentingnya jaminan produk halal di Indonesia serta dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan terhadap produk yang akan masyarakat konsumsi. Sehingga diperlukan sebuah gagasan yang bersifat subjektif-personal untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halalnya.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berupa konsep penguatan jaminan produk halal dengan melibatkan masyarakat serta pelaku usaha sebagai subyek dampingan. Alasan pemilihan pelaku usaha sebagai subyek dampingan serta menjadi fokus pengembangan pengabdian kepada masyarakat adalah mengenalkan pentingnya sertifikasi halal. Tujuan dan manfaat pengabdian masyarakat ini adalah pengamalan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang secara melembaga serta langsung kepada masyarakat untuk turut menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan dan keIslaman dalam praktik keagamaan masyarakat yang beragam menuju tercapainya kualitas pemahaman produk halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi yang berkeadilan dan berkemanusiaan harus menjadi cita ideal dan harus mampu memakmurkan semua pihak. Namun ternyata bahwa konstruksi hukum jaminan produk halal di Indonesia dalam implementasinya tidak berjalan secara efektif dikarenakan tidak sejalan dengan nilai dan prinsip ketidakadilan pada 3 (tiga) aspek: (1). Aspek substansi / norma hukum, (2). Aspek struktur / pranata hukum, (3). Aspek budaya hukum. Oleh karena itu maka perlu


dilakukan rekonstruksi terhadap sejumlah norma dalam peraturan perundangan tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal maupun reposisi struktural lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Nilai keadilan merupakan nilai kemanusiaan yang asasi dan sebuah nilai universal [5]. Menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Sudah menjadi kesepakatan dari para pengkaji hukum bahwa tujuan akhir hukum tiada lain adalah terwujudnya nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Apabila suatu hukum konkrit yakni peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai keadilan dan nilai kemanusiaan maka hukum itu tidak lagi bersifat normatif dan tidak dapat lagi dikatakan sebagai hukum.

Mengutip dari teori John Rawls yang hidup pada awal abad 21 yang lebih menekankan persoalan keadilan pada keadilan sosial. Hal tersebut terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu (masyarakat) dan kepentingan Negara pada saat itu. John Rawls melihat kepentingan utama keadilan dan kemanusiaan terletak pada 2 (dua) hal, yaitu : (1). Jaminan hidup manusia, (2). Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. John Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip nilai keadilan dan nilai kemanusiaan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik [6].

Berangkat dari teori yang dikemukakan oleh John Rawls terkait keadilan sosial tersebut maka, penulis menawarkan gagasan dalam upaya mewujudkan nilai keadilan dan nilai kemanusiaan dalam jaminan produk halal di Indonesia berupa program *Smart and Love Halal Products*. Gagasan mengenai *Smart and Love Halal Products* tersebut merupakan sebuah program yang diharapkan menjadi solusi untuk penguatan literasi jaminan produk halal pada masyarakat dan permasalahan kecurangan halal serta untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan pada proses Jaminan Produk Halal terutama pada proses sertifikasi halal.

Adapun rangkaian pengabdian masyarakat dalam program *Smart and Love Halal Products* yang dilakukan adalah sebagai berikut:



Dalam skema di atas terdapat tiga rangkaian kegiatan *smart and love halal products* dimana rangkaian pertama yaitu (Seminar Jaminan Produk Halal) dalam rangkaian seminar ini akan disampaikan dua materi yaitu materi pertama tentang sosialisasi

jaminan produk halal itu sendiri kemudian yang kedua korelasi atau hubungan nilai keadilan dan kemanusiaan dengan jaminan produk halal. Tujuan diadakan rangkaian yang pertama ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum khususnya pelaku UMKM yang belum mendaftarkan sertifikasi halal dan pemahaman tentang produk yang sudah berlabel halal kepada masyarakat, serta memberikan sebuah pandangan tentang nilai keadilan dan kemanusiaan dalam jaminan produk halal harus diterapkan dalam proses jaminan produk halal. Kemudian rangkaian yang kedua yaitu (Talkshow Sertifikasi Halal), dimana dalam talkshow ini akan diadakan sebuah diskusi yang diisi oleh pemateri yang akan membahas tentang permasalahan, isu terkini tentang kecurangan suatu perusahaan setelah mendapatkan sertifikasi halal, disini akan dibahas dan dicari solusinya untuk bisa meminimalisir kecurangan tersebut. Peserta yang mengikuti boleh menyanggah dan memberikan pendapatnya. Tujuan dari talkshow ini selain untuk menambah pemahaman tentang sertifikasi halal, juga menjadikan peserta yang mengikuti talkshow ini menjadi lebih kritis lagi tentang kehalalan suatu produk dan sebagai wadah masyarakat untuk mengutarakan pendapat terkait dengan sertifikasi halal. Rangkaian yang terakhir yaitu (Observasi UMKM yang belum tersertifikasi halal) dalam rangkaian yang ketiga ini kita akan mengobservasi satu sampai sepuluh pelaku UMKM yang belum mendaftarkan sertifikasi halal dan nantinya akan dibantu untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Tujuan dari rangkaian yang ketiga ini adalah untuk mengetahui tentang mengapa UMKM tersebut belum mendaftarkan sertifikasi halal, dan nantinya sepuluh UMKM ini akan menjadi sampel untuk UMKM lain yang belum mendaftarkan sertifikasi halal apakah terdapat masalah atau tidak didalamnya.

Terdapat tiga lembaga terkait yang bekerjasama dalam pengabdian masyarakat, untuk dapat memaksimalkan program *Smart and Love Halal Products* ini karena di setiap kegiatan pelaksanaannya akan melibatkan ketiga lembaga ini sebagai penyedia informasi sekaligus membantu memfasilitasi program ini kedepannya sebagai tindak lanjut upaya mewujudkan jaminan produk halal yang berkeadilan dan berkemanusiaan [7]. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan terkait jaminan produk halal di Indonesia dan mengoptimalkan BPJPH sebagai lembaga utama yang mengurus penjaminan halal produk di Indonesia. Ditambah perubahan *voluntary* menjadi *mandatory* jaminan produk halal di Indonesia membuat ada sedikit perubahan kebiasaan di masyarakat sehingga perlu ada sosialisasi kembali terhadap masyarakat yang belum meyakini bahwa jaminan produk halal wajib perlu dilakukan.

KESIMPULAN

Smart and Love Halal Product adalah sebuah program pengabdian masyarakat yang menjadi solusi untuk penguatan literasi jaminan produk halal pada masyarakat dan permasalahan kecurangan halal serta untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan

pada proses sertifikasi halal. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat dapat lebih teliti terhadap produk-produk yang akan di konsumsi, kemudian dengan adanya rencana Indonesia sebagai negara pusat produsen halal dunia dapat terwujud dengan adanya program ini serta nilai keadilan dan kemanusiaan bisa dijunjung lebih tinggi lagi dalam negara Indonesia. Kedepannya semoga Indonesia akan menjadi negara maju dengan bidang industri halal yang menjadi referensi atau rujukan negara-negara lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada segenap lembaga dan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam acara pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] [Charity, M.L (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia). Legislasi Indonesia, 99-108
- [2] [Dardji Darmodiharjo & Shidarta, (2005). Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, 137-138
- [3] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, B.P (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia. PT. Zahir Syariah Indonesia
- [4] Mashudi, (2015). Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal (Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Pustaka Pelajar, 115
- [5] Muhammad Anwar Fathoni, T.H (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. Ilmiah Ekonomi Islam, 428-435
- [6] Sukoso, A.W (2020). Ekosistem Industri Halal, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia
- [7] Yoachim Agus Tridiatno, (2015). Keadilan Restoratif, Cahaya Atma Pustaka,